



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 51 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS  
INSPEKTORAT DAERAH TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH TIPE A

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
  - b1. Pelaksanaan analisis dan investigasi;
  - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - d. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 4 diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

(1) Inspektorat Daerah, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f1. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Tipe A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerjasama pelaksanaan urusan pengawasan dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan dan pedoman terkait pencegahan dan investigasi;
  - b. perencanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Perangkat Daerah;
  - c. pelaksanaan pengawasan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK);
  - d. pengkoordinasian dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pencegahan, pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK);
  - e. pengkoordinasian dan pemantauan rencana aksi daerah terhadap pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK); dan
  - f. penyusunan laporan bidang pencegahan dan investigasi.

- (6) Inspektur Pembantu Wilayah dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Desa.
  - (7) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Inspektur.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jabatan Fungsional Auditor memiliki wewenang :
  - a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak terkait;
  - b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya terkait dengan penugasan;
  - c. menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  - d. memeriksa secara fisik setia aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
  - e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor jika diperlukan.
- (4) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan di daerah diluar pengawasan keuangan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah (P2UPD) memiliki fungsi :
  - a. pelaksanaan pengawasan kemampuan kelembagaan;
  - b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
  - c. pelaksanaan pengawasan urusan wajib dan pilihan pada perangkat daerah; dan
  - d. pelaksanaan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
- (6) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian kepegawaian.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian memiliki fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian dibidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi, dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian dibidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi, dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian dibidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi, dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangnya;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang- undangan dibidang formasi, pengadaan, pendidikan dan pelatihan ;
- f. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang- undangan dibidang kepangkatan dan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, penggajian dan tunjangan, kesejahteraan, kinerja, kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

BUPATI KARIMUN,

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH